

## B A B III

KONSEPSI ISLAM TENTANG NON MUSLIM SERTA HAK  
DAN KEWAJIBAN KEWARGANEGARAAN NON MUSLIM AHLU DZIMMAH

## A. Nash-Nash Dasar Tentang Non Muslim

Keanggotaan dalam negara Islam bagi kelompok non muslim menurut bahasa arab adalah ahli dzimmah (dzimmi) yang berarti "mereka yang memiliki perjanjian sah baik dari negara atau bangsanya". Mereka juga disebut dengan Al-Mu'ahidin yang berarti "orang yang mengadakan perjanjian", sebab kewarganegaraan mereka berdasarkan perjanjian mereka sendiri atau nenek moyang mereka dengan negara Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut : (1) nash Al-Qur'an dan Sunnah; dan (2) perjanjian. Misalnya dari Al-Qur'an :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُضَاهَاكُمْ فِي الدِّينِ عَدْلًا بَيْنَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  
 (سورة المائدة: ٨)

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memera-ngimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Depag, 1989:924).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالْعُقُودِ ..... (سورة المائدة: ١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Depag, 1989:156).

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَانَتْ قُلُوبُكُمْ تُؤْمِنُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَانَتْ قُلُوبُكُمْ تُؤْمِنُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَانَتْ قُلُوبُكُمْ تُؤْمِنُ





diperlakukan dengan baik.

Pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah maka di sanalah Rasulullah membentuk satu negara - kota yang mana penduduknya mengakui kerasulannya dan menjadikan beliau satu-satunya pemimpin politik. Negara tersebut mempunyai tujuan dasar yaitu untuk mewujudkan kehidupan bersama bagi orang yang diam di sana dan untuk menyusun pertahanan kolektif menghadapi segala macam agresi, baik dari dalam maupun dari luar. Hukum konstitusional dari negara tersebut adalah tertulis dalam dokumen tua yang menyatakan adanya hubungan antara sesama kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. (Suadi Sa'ad, 1990:104).

Rasulullah pernah bersabda : "Semua orang Yahudi yang memilih hidup bersama kita mendapat perlindungan sebagaimana kaum muslimin. Mereka tidak boleh ditindas dan tak boleh seorang muslim menghasut mereka. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang Islam agama mereka. Orang Yahudi dari bani Auf membentuk masyarakat dengan orang mukmin. Diantara mereka selalu diadakan musyawarah dan peringatan. Harus ada tanggung jawab bersama untuk mengadakan pertahanan untuk melawan setiap penyerangan di Madinah dan menghadapi agresi, bagi setiap orang yang setia kepada perjanjian yang tertulis. Biaya perang selama berlangsung harus ditanggung oleh kaum muslimin dan









(Al-Qur'an, 2:256). Dan kebebasan beragama adalah hak yang paling esensial dari hak asasi manusia, oleh karena itu hubungan sesama warga negara sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan dan kasih sayang. (Yusuf Qardhawi, 1991:15).

Sebagai seorang muslim kita harus bersikap baik terhadap orang-orang non muslim, dalam arti tidak boleh mendendam dan mencaci maki agama mereka. Kita harus saling hormat menghormati dan tidak saling mengganggu selama mereka tidak menghalang-halangi penyebaran Islam dan tidak memerangi penyeru-penyerunya dan tidak menindas para pemeluknya. Untuk lebih jelasnya mengenai sikap Islam terhadap non muslim maka akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sikap Islam Terhadap Non Muslim Ahli Kitab

Yang dimaksud ahli kitab ialah "orang-orang yang beragama berdasarkan salah satu kitab samawi dan mengikuti salah seorang Nabi". (Abdullah Nashikh 'Ulwan, 1990:33).

Pada zaman sekarang ahli kitab ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Kelompok yahudi, yaitu mereka yang berpegang pada syari'at Nabi Musa AS. yang menerima kitab Taurat.
- b. Kelompok Nashara, yaitu mereka yang berpegang pada syari'at Nabi Isa AS. yang menerima kitab Injil.







"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka". (1989:32).

Tapi tidak semua ahli kitab menolak dakwah Islam, ada sebagian diantara mereka yang mau menerima ajakan untuk memeluk Islam dengan senang hati dan dengan penerimaan dan pembenaran yang baik. (Al-Qasas :52-53, Al-Ankabut :47, Al-Isra' :107-109, Al-Maidah :83-84).

Allah swt. telah memberikan pilihan kepada ahli kitab antara masuk Islam atau tetap pada agama sendiri, dengan syarat mereka harus membayar jizyah, yaitu semacam pajak asing yang dibayarkan kepada pemerintahan Islam sebagai imbalan atas berbagai pelayanan pengabdian dan perlindungan pemerintah terhadap mereka sebagai warga negara non muslim. (Abdul Aziz Ghanim, 1992:27).

Akan tetapi jika mereka tetap pada agamanya dan bersikap memusuhi dan mengganggu ummat Islam, maka Islam-pun bersikap tegas dengan prinsip "Asyidda'u 'alal Kuffar" bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir.

## 2. Sikap Islam Terhadap Orang-Orang Musyrik

Yang dikatakan musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang membuat sesembahan selain Allah. Pada masa Rasulullah saw. kita kenal kelompok musyrik ini ada dua kelompok, yaitu kelompok



mereka harus keluar dari tanah haram. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَعْبُدًا لَهُمْ طَاهِرًا (سورة ٢٨)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini". (Depag, 1989:282).

Dari ayat tersebut, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik menyatakan bahwa kalau datang seseorang utusan dari negara kafir sedang Imam berada di tanah Haram, maka tidak boleh orang musyrik tersebut memasuki tanah haram, akan tetapi hendaknya imam tersebut menerimanya di luar tanah haram. Sedang menurut Abu Hanifah dan ahli Kuffah membolehkan mu'ahid memasuki tanah haram dan tinggal di situ sebagai musafir dan tidak boleh menetap. (Sayyid Sabiq, XI, 1988:134).

Sikap Rasulullah saw. sangat tegas dalam menghadapi orang-orang musyrik Arab tersebut dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya :

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَلَيْنَا إِلَى قَوْمِ أُمِّيِّ بْنِ  
سَدِيدٍ بَعَثْنَا تِلْكَ مِنْهُمْ أُمَّةً يَسُودُونَ . (سورة ١٢)

"Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal: "kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)". (Depag, 1989 : 840).

Dari sikap Rasulullah saw. yang sangat tegas





'Ulwan, 1990:62).

Pengingkaran terhadap dzat Illahi, penolakan terhadap risalah Nabi dan agama yang dibawanya, pada dasarnya merupakan perbuatan atheisme, karena seorang atheis tidak mau menerima agama Allah. Mereka mengingkari eksistensi dan esensi Allah tanpa mengenal rasa malu.

Paham atheis yang dikomando oleh Marxisme ini menyusup diberbagai negara Islam dengan berbagai konsep yang memukau, bervariasi, dan dilakukan secara kontinyu. Ideologi Marxis ini tumbuh subur di negara-negara komunis dan mereka tidak henti-hentinya melancarkan misinya di negara-negara Islam dan masyarakat Islam.

Dalam rangka melancarkan misinya, mereka berusaha memasukkan ajarannya lewat berbagai macam cara. Kadang kadang mereka mengenakan kedok Marxisme dan komunisme jadi satu dengan pakaian Islam. Mereka menyelundupkan ajarannya lewat ajaran Islam. Dan kadang-kadang mereka mengatakan agama adalah satu permasalahan sendiri, sedang ideologi ekonomi lain lagi. Kita tidak perlu mencampur agama kepolitik, ke tatanan ekonomi, dan teori-teori ilmiah. (Abdullah Nashih 'Ulwan, 1990:78).

Marxisme yang berdiri di atas tonggak-tonggak atheisme ini memberi pakaian yang indah pada setiap kondisi, memberi kepuasan kepada setiap kelompok manusia, tapi ju-















akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu dapat dicium dari jarak perjalanan empat puluh tahun". HR. Bukhari. (As-San'any, 1926:69).

Para fuqaha sepakat, bahwa pembunuhan terhadap seorang dzimmi merupakan dosa besar, bahkan termasuk dosa dosa keji terbesar, mengingat ancaman keras dalam hadist tersebut. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang apakah seorang muslim dapat dihukum mati karena membunuh seorang dzimmi. Juhur fuqaha termasuk Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang dzimmi. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya seorang muslim tidak dapat dibunuh sebagai hukuman pembunuhan terhadap seorang kafir". (Yusuf Qardha wi, 1991:29).

Menurut Imam Malik dan Al-lais, apabila seorang muslim membunuh seorang dzimmi secara khianat, yakni bukan untuk membela diri atau dalam suatu perkelaian terbuka, maka dia harus dibunuh. (Mu'ammal Hamidy, dkk. 1986: 154).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa darah orang-orang dzimmi itu haram dialirkan oleh siapapun, karena kedudukan mereka sama dengan kaum muslimin dalam mendapatkan perlindungan nyawa dari darul Islam. Oleh karena itu siapapun yang membunuhnya harus dikenakan

hukum bunuh.

## 1.2. Hak Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan

Sebagaimana jiwa terpelihara, maka hartapun demikian juga, kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil atau merusak harta mereka dengan apapun. Ali bin Abi Thalib mengatakan : "Mereka menyerahkan jizyah hanyalah agar harta mereka seperti layaknya harta kita dan darah mereka seperti layaknya darah kita". (Abdul Karim Zaidan, 1984: 61).

Secara umum mengambil atau merusak harta mereka sama saja dengan mengambil harta kaum muslimin, oleh karena itu siapapun yang melakukannya akan dikenakan hukum Allah. Sabda Nabi saw :

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ  
بِئْسَ لَهُ أَرْجَبُ اللَّهِ لَهُ النَّارُ وَرَحِمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ )

"Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkannya surga", seseorang bertanya : sekalipun sedikit, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab :

كُلِّفَ كَانَ عَمْرًا مِنْ أُمَّ لِي  
"Sekalipun itu sejengkal siwak". (Sayyid Sabiq, 1987; 36).

Umar bin Khatab juga selalu meminta pertanggung jawaban para pemungut pajaknya dan meminta penjelasan kepada mereka serta ketegasan bahwa mereka tidak membebani seorang petani dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya dan setiap kali dikirimkan kepadanya hasil pemasukan





#### 1.4. Hak Perlindungan Terhadap Kehormatan

Islam memberikan perlindungan kehormatan dan harga diri seorang dzimmi seperti halnya terhadap kaum muslimin. Seorang muslim amat dilarang menyakiti seorang dzimmi, baik dengan lidah ataupun dengan tangan. Oleh karenanya ia tidak boleh menghina, menyebut-nyebut keburukannya dihadapan orang lain, apalagi memukul, seperti halnya ia juga dilarang melakukannya semua itu terhadap sesama muslim. (Abul A'la Al-Maududi, 1993:22).

Kaum muslimin wajib mencegah gangguan terhadap orang dzimmi dan haram mempergunjungkannya seperti halnya terhadap ummat Islam. Al-Alamah Ibnu Abidin memberikan komentarnya : "karena adanya akad dzimmah, ia telah memiliki hak yang sama kita miliki". Maka seperti halnya diharapkannya menggunjing terhadap kaum muslimin, haram pula menggunjing terhadap mereka. Bahkan sebagian ulama' menganggap kezaliman terhadap orang dzimmi lebih besar dosanya. (Yusuf Qardhawi, 1991:38).

#### 1.5. Hak Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama sepenuhnya dijamin oleh Islam. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk merubah keyakinannya dan kemudian masuk Islam. Walaupun Islam menyeru untuk itu. Tetapi seruan kepada Islam adalah satu hal





## 1.6. Kebebasan Berusaha Dan Bekerja

Dalam negara Islam kebebasan berusaha dan bekerja terbuka lebar bagi non muslim, baik lapangan industri, kerajinan, perdagangan, pertanian, maupun lapangan-lapangan lain. Dalam hal ini tidak ada diskriminasi, semua warga negara akan memperoleh pelayanan yang sama, tidak ada yang harus diistimewakan atau ditekan, dan mereka semua memiliki hak yang sama dalam berusaha dan bekerja mencari kehidupan. (Abul A'la Al-Maududi, 1993:50-51).

Para fuqaha telah menegaskan bahwa ahlu dzimmah dalam pelaksanaan jual beli dan segala macam transaksi keuangan sama seperti kaum muslimin. Tidak ada yang dikecualikan selain transaksi-transaksi riba yang dalam agama mereka juga diharamkan, seperti halnya pada kaum muslimin. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada kaum Majusi dari hajar : "Hendaknya kalian meninggalkan riba atau jika tidak, bersiaplah untuk menerima pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya". (Yusuf Qaradawi, 1991:51).

## 2. Kewajiban-Kewajiban Non Muslim Ahlu Dzimmah

Sebagaimana hak-hak yang diperoleh ahlu dzimmah, merekapun mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban-kewajiban non muslim ahlu







bin Abi Jahl melawan kaum murtad di Yaman), menyatakan bahwa ia pernah mengajak seorang Nasrani untuk masuk Islam, namun orang itu pernah menyebut Nabi saw. dengan ucapan tak senonoh. Arfah melaporkan hal itu kepada Amr bin As, tapi Amr menjawab: "Kita telah memberi janji kepada mereka". Namun Arfah menukas; "Maha suci Allah, tidak mungkin kita memberi janji-jani agar mereka bebas mengganggu kita dengan melecehkan Allah dan Rasul-Nya. Kita hanya menjanjikan kebebasan bagi mereka untuk mengatakan apa saja yang mereka kehendaki dalam gereja-gereja mereka bahkan kita tidak membebani mereka sesuatu diluar kemampuan mereka. Bahkan kita siap berperang untuk menjaga keselamatan mereka. Bahwa kita membiarkan mereka menerapkan hukum-hukum agama untuk diri mereka sendiri, kecuali bila mendatangi kita untuk mengadakan diantara mereka, maka disaat itulah kita wajib melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.". Mendengar penjelasan itu Amr berkata: "Andalah yang benar". (Yusuf Qardhawi, 1991:94).

### 2.3. Membayar Jizyah

Jizyah adalah pajak tahunan atas tiap kepala berupa sejumlah kecil uang yang dikenakan atas kaum pria yang baligh dan memiliki kemampuan, sesuai dengan besarnya kekayaan masing-masing, sedangkan fakir miskin dibebaskan dari padanya. (Yusuf Qardhawi, 1991:71).





Kewajiban membayar kharaj ini tidak hanya dibebankan kepada ahlu dzimmah saja, tetapi orang Islampun juga diwajibkan membayar kharaj atas harta kekayaannya. Bahkan sekalipun orang-orang dzimmi ini masuk Iskam, tetapi diwajibkan membayar kharaj, demikian pendapat Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. (Sa'di Abu Habieb, 1987 : 493). Mengenai besarnya kharaj ini ditetapkan oleh penguasa. Ia dapat berbagi dengan mereka menurut presentase tertentu dari hasil tanah, dan atau disesuaikan dengan kekayaan yang dimiliki.

Pajak juga diwajibkan atas barang dagangan, Umar bin Khatab pernah memungut pajak dari orang dzimmi sebanyak 5% dari harta dagangan sekali setahun, yaitu apabila mereka memindahkan dari suatu kota ke kota lain. Dalam suatu riwayat Anas bin Malik dan Ziad bin Hudair menceritakan, bahwa ia memungut 2,5% dari pedagang muslim; 5% dari pedagang ahlu dzimmah, dan 10% dari pedagang ahlu harb (yakni orang-orang kafir yang tidak ada ikatan dzimmah dengan kaum muslimin). (Yusuf Qardhawi, 1991:81).

Menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa pungutan atas kaum dzimmi besarnya dua kali lipat dari pungutan atas kaum muslimin, disebabkan harta orang-orang dzimmi tidak dibebani pungutan atas harta perdagangan yang dipindahkan dari suatu kota ke kota lain. Sedangkan harta perdagangannya yang tetap di kotanya sendiri, demikian pula harta

hartanya yang lain, seperti emas, perak, tanam-tanaman, dan ternak semua itu tidak dibebani apapun. Lain halnya dengan kaum muslimin, yang terdapat semua hartanya dikenakan zakat. (Yusuf Qardhawi, 1991:85-86).

Dengan demikian sekiranya kondisi yang berkaitan dengan ahlu dzimmah ini berubah, maka mereka dapat dibebani berbagai pajak atas hartanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang jumlahnya sama dengan zakat yang dipungut dari orang Islam atau disesuaikan dengan kekayaan yang dimilikinya. Maka dalam keadaan seperti itu dapatlah dipungut dari saudagar dzimmi sejumlah sama dengan seperti yang dipungut dari orang Islam.